

**KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT
PANDANGAN SYAFI'I DAN HANAFI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

MOCHAMAD ARI IRAWAN

09360015

DOSEN PEMBIMBING :

BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Perkawinan adalah persoalan yang sangat tidak asing di masyarakat, banyak sekali hukum-hukum yang ikut andil dalam mengatur hal ini. Diantaranya adalah hukum agama, negara, dan adat. Di satu sisi terdapat perbedaan dalam hukum yang ditelurkan oleh masing-masing metode pengambilan hukumnya. Sedangkan dalam masyarakat masih ditemukan beberapa praktik menyoal paksaan dalam perkawinan yang berlandaskan konsep wali mujbir ala Syafi'i. Dari sini pembahasan paksaan wali mujbir menjadi menarik karena hal ini melanggar Hak Asasi Manusia terutama hak-hak perempuan dalam kebebasan dalam memilih pasangan hidup.

Berangkat dari kegelisahan di atas, skripsi ini membahas perbedaan konsep wali mujbir dalam Islam yang akan diwakili oleh pendapat Syafi'i dan Hanafi. Bukan hanya itu, skripsi ini juga akan meneliti relevansi konsep kedua tokoh tersebut dengan konteks keindonesiaan. Secara sengaja Syafi'i dan Hanafi yang dibahas dalam skripsi ini karena kedua tokoh tersebut yang mendasari perdebatan dalam konsep wali mujbir. Syafi'i merupakan tokoh yang berpendapat bahwa walilah yang menjadi subyek diberlangsungkannya perkawinan. Syafi'i mengira bahwa wali atau orang tua gadis dianggap lebih berpengalaman, dan anak gadis masih belum tahu sama sekali tentang perkawinan. Sehingga dikhawatirkan adanya salah pilih calon suami yang ideal dalam perkawinan. Berbeda sekali dengan Hanafi, Hanafi tidak mengamini konsep wali mujbir tersebut, karena gadis dengan akal yang dimilikinya sudah dianggap mampu memilih calon suami yang pantas bagi dirinya (*al-balighah al-'aqilah*). Hal ini senada dengan Undang-undang Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Undang-undang ini berisikan bahwa perkawinan haruslah berdasarkan persetujuan kedua belah mempelai.

Berdasarkan analisa tersebut, skripsi ini juga memberikan kontribusi ilmiah pada masyarakat berupa pemikiran yang relevan dengan masa kekinian dan keindonesiaan terkait pembahasan konsep wali mujbir. Dan juga memberikan pertimbangan bagi perkawinan yang bersih dari kepentingan pihak ketiga dan adil melalui pemikiran Hanafi yang diamini oleh Undang-undang.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/PM/PP.00.9/85/2016

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN
MENURUT PANDANGAN SYAFI'I DAN HANAFI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MOCHAMAD ARI IRAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 09360015
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Juni 2016
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.Hi., M.Si.
NIP. 1900908 201101 1 005

Yogyakarta, 21 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mochamad Ari Irawan

NIM : 09360015

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan menurut Pandangan Syafi’i dan Hanafi”, merupakan hasil karya peneliti sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi manapun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Juni 2016

Menyatakan,



Mochamad Ari Irawan
NIM. 09360015

SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Mochamad Ari Irawan

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochamad Ari Irawan

NIM : 09360015

Judul : Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi'i dan Hanafi

Sudah dapat diajukan sebagai skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2016

Pembimbing,



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

MOTTO

VISI TANPA AKSI ADALAH MIMPI
AKSI TANPA VISI MEMBUANG WAKTU TANPA ARTI
tetapi
AKSI DAN VISI LAH YANG AKAN MEMBANGUN
PADA PERUBAHAN POSITIF
(JOEL BARKER)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan penghargaan dengan segala kerendahan hati, penyusun persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Persembahkan cinta dan sayangku kepada Orang tuaku, kakakku, adikku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan serta do'a dan perjuangannya yang begitu keras tiada putus-putusnya demi mendidik putra-putri tersayang agar menjadi anak yang sholih- sholihah dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan Negara.
3. Teristimewa, terima kasihku kepada "Sekar Oning Destyorani", yang menjadi sumber kebahagiaan dan semangat saya.
4. Teman-teman yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka, terima kasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa kalian semua"
5. Keluarga besar di Surabaya, yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi kepada saya, semoga Allah memberikan ridha atas segala amaliyahnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan Rahmat dan perkenan-Nya jualah, sehingga skripsi yang berjudul “Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi’i dan Hanafi”, dapat penyusun selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat junjungan Muhammad SAW., yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehidupan universal.

Tuntasnya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan arahan sejumlah pihak. Oleh karena itu, sepatutnyalah dalam kesempatan dan ruang yang sangat terbatas ini, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Fathurrohman, S.Ag., M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Yth. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritikan, dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para guru besar dan segenap dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang dengan penuh pengabdian mendedikasikan diri dan ilmunya serta

mendidik penyusun. Mereka telah mewariskan sesuatu yang sangat berharga.

Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam di tanah air. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 21 Juni 2016

Penyusun,



Mochamad Ari Irawan
NIM : 09360015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ'	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	damamah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>

2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

--	--	--

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawi al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-H{ija>b*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8

C. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : PEMIKIRAN SYAFI'I TENTANG WALI MUJBIR

1. Biografi Singkat Syafi'i	20
2. Pengertian Wali	27
3. Syarat-syarat Wali	29
4. Urutan Wali	33
5. Kedudukan Wali.....	35
6. Konsep Wali Mujbir Menurut Syafi'i	39

BAB III : PEMIKIRAN HANAFI TENTANG WALI MUJBIR

1. Biografi Singkat Hanafi	49
2. Pengertian Wali	59
3. Syarat-syarat Wali	61
4. Urutan Wali	64
5. Kedudukan Wali.....	65

6. Konsep Wali Mujbir Menurut Hanafi	68
--	----

BAB IV : TELAAH ATAS PEMIKIRAN SYAFI'I DAN HANAFI TENTANG

WALI MUJBIR

A. Perbedaan dan persamaan pendapat	71
B. Penerapan Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Indonesia.....	78
C. Relevansi Konsep Wali Mujbir dengan Hukum di Indonesia.....	81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran	90

LAMPIRAN I	I
-------------------------	----------

LAMPIRAN II.....	VI
-------------------------	-----------

CURRICULUM VITAE.....	XI
------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam secara konseptual merupakan agama yang sempurna dan paripurna. Segala aspek kehidupan manusia menjadi obyek dari eksistensi agama dan terformulasi dengan komprehensif dalam Islam, baik dalam cakupan kehidupan individual, berkeluarga dan bermasyarakat. Hal tersebut menjadi fenomenal dan berwujud sebuah pola yang unik (*unique pattern*) dalam ajaran Islam bagi kehidupan ummatnya.

Termasuk dalam hal ini adalah model regulasi atau tuntunan membangun dan menata kehidupan berkeluarga yang *sakinah* yang bercirikan ketentraman, kebahagiaan, dan penuh cinta kasih antar sesama anggota keluarga. Dengan kata lain, keluarga yang penuh dengan kasih sayang (*mawaddah*) dan cinta kasih (*rahmah*) di bawah panduan ajaran Islam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. ar-Rūm (30) : 21. yang mengisyaratkan wujud dari pernikahan dan kekeluargaan, merupakan sistem yang menjanjikan ketenangan, cinta kasih, dan kerohiman dalam berkehidupan, firman-Nya;¹

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

¹ Q.S. ar-Rūm (30): 21.

Pada sisi lain, sistem perkawinan dan keluarga sebagai institusi sosial kemasyarakatan merupakan inspirasi Ilahiyat, yang bukan hanya berlandaskan (*raison de 'etre*) melalui pengalaman manusiawi yang berkembang dari proses *trial and error* semata dan berjalan sepanjang waktu. Dalam Q.S. an-Nisa' (4):1 dengan gamblang menjelaskan tentang eksistensi perkawinan dan keluarga, Allah SWT berfirman;²

يأيتها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

Dalam ajaran Islam, persoalan pernikahan menempati posisi yang signifikan sebagai struktur fundamental masyarakat atau ummat. Sehingga doktrin-doktrin ajaran Islam sangat jelas dan memberikan perhatian lebih dalam tata aturan pelaksanaannya. Termasuk di dalamnya adalah konsep perwalian dalam pernikahan sebagai salah syarat sahnya pernikahan.

Kehadiran dan keberadaan wali dalam sebuah pernikahan, diakui atau tidak, telah menjadi kewajiban mutlak untuk diadakan keberadaannya bahkan menjadi syarat sahnya sebuah akad pernikahan.³ Hal itu sebagaimana diungkapkan di dalam beberapa literatur kitab mengenai pernikahan. Seorang wali nikah, yang diketahui merupakan seorang laki-laki yang bertindak sebagai pengasuh calon pengantin perempuan pada waktu akad nikah dan pengucap ijab akad nikah,

² Q.S. an-Nisa' (4): 1.

³ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz 4, (Beirut; Dar al-Fikr, t.t), hlm. 394.

diwajibkan baginya mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Karena itu, wali nikah ada yang digolongkan sebagai wali *aqrab* wali *ab'ad*, dan wali hakim⁴.

Pertama dari yang ketiga merupakan mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan sangat dekat (seperti; ayah, kakek dan anak laki-laki), dan kedua dari yang ketiga adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan sangat jauh (seperti anak laki-laki paman, saudara ayah). Sedangkan wali hakim, adalah seorang wali nikah yang diambilkan dari pejabat pemerintah setempat misalkan dari KUA, sebagai wali dari mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nikah. Dengan demikian, wali dalam akad pernikahan, menjadi sangat penting keberadaannya.

Merujuk pada riwayat yang dikatakan oleh Umar; pada suatu hari ada seorang perempuan yang sudah hamil dihadapkan kepada Umar, lalu perempuan tersebut berkata; “laki-laki itu telah menikahiku”, si laki-laki kemudian menjawab; “sesungguhnya saya telah menikahinya dan disaksikan oleh ibu dan (juga disaksikan) saudara perempuanku.”. Mendengar curhatan mereka, kemudian Umar bin Khattab menceraikan mereka berdua dan melaksanakan hukum zina

⁴Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Syafi'i, *Tausyih 'Ala Ibni Qāsim; Syarah Gāyatut Taqrīb*, (Maktabah; Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah Indonesia, t.t), hlm. 197-198.

kepada mereka. Kemudian Umar bin Khattab berkata; “tidak ada nikah kecuali dengan izin wali”.

Berdasarkan riwayat tersebut, menunjukkan bahwa dalam sebuah pernikahan diharuskan adanya wali, dan maksud dari perwalian mengisyaratkan juga pada wakil garis laki-laki. Kendati demikian, pemahaman wali nikah yang ada sebagaimana yang lazim dipahami oleh masyarakat muslim dewasa ini, adalah wakil dari mempelai perempuan yang mempunyai kuasa penuh untuk menentukan dia boleh menikah atau tidak, bahkan dengan siapa dia menikah. Hal semacam ini sudah biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan yang walaupun notabene adalah masyarakat bebas yang berhak memilih dan menentukan masa depannya sendiri. Tentu saja pemahaman seperti ini tidak luput dari doktrin yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu di masyarakat. Dari sinilah mengapa menjadi penting mengkaji ulang pemahaman tentang perwalian dalam perkawinan.

Sebenarnya konsep perwalian dalam perkawinan masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama'. Dari kajian terhadap para ulama mazhab (ahli hukum Islam *fuqahâ'*) klasik tentang wali nikah, hanya mazhab Hanafî (Hanafiyah) yang membolehkan perempuan dewasa menikahkannya sendiri, dan membolehkan perempuan menjadi wali nikah. Sementara mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali melarang perempuan menikahkannya dan hanya laki-laki yang boleh menjadi wali nikah. Konsekuensi lebih jauh dari hal tersebut, hanya Hanafiyah yang

mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai perempuan secara mutlak untuk menikah, sementara mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengakui adanya hak *ijbar* wali, hak wali menikahkan perempuan tanpa persetujuan dari perempuan tersebut.⁵ Hak *ijbar* disini adalah hak memaksa seorang wali terhadap anak perempuannya, dalam hal ini orang yang berhak tersebut diistilahkan dengan wali mujbir, yang dimaksudkan adalah ayah -atau kalau tidak ada, kakek-⁶.

Sedangkan apa yang terlihat dalam beberapa hukum fiqih atau yang ada dalam ketentuan pasal 6 bab II Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, secara implisit maupun eksplisit mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak dihadiri wali atau yang tidak disetujui oleh wali, maka sebuah akad nikah menjadi gugur. Persyaratan tersebut bisa dilihat di beberapa kitab-kitab fiqih Syafi'i, yaitu bahwa kedudukan dan peran wali nikah dalam sebuah akad nikah menjadi penentu utama akan sah dan tidaknya sebuah pernikahan.

Kondisi yang demikian menjadi wajar karena di antara redaksi teks al-Qur'an⁷ maupun Hadis Nabi⁸ ada yang mendukung akan eksistensi wali nikah di

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta : ACAdemia + TAZZAFa, 2004), hlm. 69-126.

⁶ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta : LKiS, 2001), hlm. 93.

⁷ Q.S. an-Nūr; ayat 32 yang berbunyi وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمُ . الله من فضله والله واسع عليم.

⁸ Kebanyakan para ulama' sering menyitir hadis Abu Bardah bin Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Ahmad dan Ash-Habus Sunan yang disahihkan oleh Ibnul Madini, Turmudzi dan Ibnu Hibban yang berbunyi إِمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنَكَاحُهَا بَأْطَلٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّهَا . Atau juga hadis yang berbunyi فَإِنْ ائْتَجَرُوا فَالسلطان ولي من لا ولي لها . Hadis tersebut merupakan hadis Aisyah yang

dalam proses pernikahan secara eksplisit dan implisit. Itupun dalam proses perjalannya diperkuat oleh hukum Nasional sebagai hukum positif yang merupakan “hukum buatan lokal” yang bersumber dari apa yang diuraikan al-Qur’an dan hadis Nabi. Maka praktis sudah, jika apa yang tertera pada Hukum Nasional yang kemudian didukung oleh redaksi al-Qur’an dan Hadis Nabi, semuanya sudah jelas memberikan keterangan lengkap akan pentingnya kehadiran atau peran wali nikah dalam sebuah proses pernikahan.

Akan tetapi, apa yang terlihat dalam proses pernikahan sebagaimana yang ada pada umumnya, terkesan meniadakan bahkan menafikan kemampuan perempuan dalam mengurus dirinya (perempuan). Karena itu, perempuan wajib diberi wali (*al-wilāyah*) yang akan memberikan penguasaan atas diri perempuan tersebut sebagai makhluk Tuhan yang diasumsikan kurang dewasa, tidak berdaya, dan tidak mampu mengurus pribadinya. Alasan itulah yang pada akhirnya mewajibkan peran dan eksistensi wali bagi perempuan. Bahkan pada gilirannya kedudukan wali menjadi prasyarat utama atas sah dan tidak sahnya sebuah pernikahan.⁹ Terjadi dan tidaknya atau berlangsung sah dan tidak sahnya sebuah pernikahan, sangat ditentukan dan tergantung pada keberadaan wali.

Tentu hal itu dengan asumsi bahwa peran wali yang ada dalam pernikahan, terkesan bias gender dan sarat dengan ketidakadilan. Adanya wali nikah pada

riwayatkan oleh Ahmad dan Arba’ah kecuali An-Nasa’i dan disahihkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim.

⁹ Al-Bahuti, *Kasyaf Al-Qina*, (Beirūt; Dār al-Fikr, t.t), hlm. 46-47.

mempelai perempuan, telah mengindikasikan beberapa asumsi bahwa perempuan merupakan makhluk lemah, tidak berdaya, dan karena itu perempuan wajib diberi wali sebagai pelindung dan penguasa atas diri perempuan. Jika hal yang terjadi dalam ritual akad nikah selama ini tidak disadari, maka selama ini Islam telah menciptakan produk fiqh yang patriarkhi dan sarat akan penindasan terhadap perempuan. Karena itu, cita-cita Islam yang mengharapkan adanya kesamaan (egalitas, egalitarian) di antara mahluk Tuhan,¹⁰ dan karenanya fiqh egalitas menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang humanis dan egalitarian, menjadi niscaya untuk dianalisa dan diterapkan sebagai pengingat atas semangat cita-cita Islam untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan kegelisahan tentang permasalahan di atas, maka sangat penting untuk menelaah lagi dasar dan relevansi konsep wali mujbir dengan mempertimbangkan pendapat para ulama, terlebih pendapat *Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi* (baca: Syafi'i) dan *Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi* (baca: Hanafi). Dan mencari relevansi yang paling layak diaplikasikan dengan kondisi sosiologis dan psikologis masyarakat sekarang, khususnya di Indonesia.

¹⁰Amer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 201.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep wali mujbir menurut sudut pandang Syafi'i dan Hanafi?
2. Bagaimana relevansi konsep wali mujbir dalam konteks keindonesiaan?

C. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegelisahan akademik di atas, kajian ini berusaha mengurai benang kusut seputar konsep wali mujbir yang notabene menjadi problematika antar madzhab, khususnya Syafi'i dan Hanafi.

Hal lain yang tidak kalah penting dan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah berusaha menemukan relevansi dari konsep perwalian, yang secara praktiknya di Indonesia beberapa kalangan menggunakan konsep perwalian ala wali mujbir tersebut. Tentu saja dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dari masyarakat yang mengaplikasikan konsep wali mujbir, dan psikologi mempelai perempuan yang sedang dalam paksaan.

Adapun kontribusi dari penelitian ini setidaknya membuka wawasan bagi masyarakat Indonesia untuk mau melihat sisi keadilan dalam memilih tanpa menafikan kearifan dalam beragama. Dan yang tak kalah penting, penelitian ini semoga bisa dijadikan sebagai literatur agar para wali perkawinan lebih mengerti batas langkah hak-hak mereka.

D. Kajian Pustaka

Terlepas dari ada atau tidaknya, konsep wali *mujbir* dalam perkawinan merupakan konsep yang umum di masyarakat, meski terkadang banyak juga kegelisahan yang muncul karena paksaan tersebut, terlebih mempelai perempuan yang menjadi obyek praktek konsep wali mujbir.

Dalam pembahasan fiqh konsep ini menjadi perselisihan, terutama dari kacamata Syafii dan Hanafi. Terbukti dengan adanya karya mereka dan beberapa murid yang belajar pada mereka secara langsung. Misalnya dari kacamata Syafii ditemukan pembahasan konsep ini dalam karyanya *Al-Umm*, yang penulis gunakan sebagai sumber primer untuk menyelami pemikiran Syafi'i seputar konsep ini. Karya ini merupakan hasil dari perenungan Syafi'i dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis di bidang fiqh, karya ini jugalah yang memaparkan hasil ijtihad Syafi'i ketika mendapati hukum-hukum yang belum terdapat pada nash.

Sedangkan dari kacamata Hanafi, penulis menggunakan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili sebagai sumber primer karena memang Hanafi tidak menulis karya apapun. Meski demikian kitab ini sudah sangat cukup menjelaskan alur berpikir Hanafi dalam berfiqh dan mencari hukum-hukum yang tersurat dan tersirat di Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Sebagai pembantu analisa data, penulis juga menggunakan beberapa pendapat ulama' lain berbentuk kitab, buku, dan artikel yang berkaitan dengan konsep wali mujbir.

Adapun skripsi yang membahas permasalahan sejenis, diantaranya adalah Wali Mujbir Perspektif Hukum Islam (analisis Kritis Pemikiran KH Husein Muhammad),¹¹ Pandangan Santri Terhadap Wali Mujbir Dalam Proses Pernikahan: Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran,¹² Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Tentang Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Perkawinan Islam Indonesia,¹³ Kawin Paksa Studi Komparasi Atas Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan fenomena kawin paksa yang kerap kali terjadi di masyarakat, dan hukum kawin yang berlangsung berdasarkan paksaan dari salah satu atau kedua belah pihak.

Melihat produk hukum kawin paksa yang sudah dikaji oleh Abdus Salam, skripsi ini bermaksud membedah lebih dalam tentang sebab adanya kawin paksa. Disinilah ditemukan hal yang penting dipahami sebelum menyentuh bab kawin

¹¹ Baitsul Amri, "Wali Mujbir Perspektif Hukum Islam (analisis Kritis Pemikiran KH Husein Muhammad)" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011).

¹² Azzam mahfud, "Pandangan Santri Terhadap Wali Mujbir Dalam Proses Pernikahan: Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2007).

¹³ Rofiq Abdianto, "Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Tentang Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Perkawinan Islam Indonesia" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2012)

¹⁴ Abdus Salam, "Kawin Paksa Studi Komparasi Atas Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Asy-Syafi'i" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2006).

paksa, yakni seputar perwalian dalam nikah yang diistilahkan dengan konsep wali mujbir, karena konsep inilah yang memicu terjadinya paksaan dalam perkawinan.

E. Kerangka Teoritik

Seiring dengan perkembangan kesadaran akan ketidakadilan jender saat ini, maka muncul sebuah kebutuhan untuk mengkaji ulang berbagai ketentuan yang ada di dalam konsep perwalian dalam Islam. Konsep perwalian Islam seperti yang dibahas di dalam kitab-kitab fiqh ternyata mengandung berbagai ketentuan yang bias jender. Hal yang demikian dapat dimaklumi karena berbagai kitab fiqh tersebut disusun pada masa ketika *episteme* yang dominan mengikuti norma-norma androsentris.

Di antara ketentuan dalam konsep perwalian Islam, yang penting untuk dikaji ulang adalah berkaitan batasan hak-hak perwalian. Hal ini karena keberadaan wali bagi perempuan merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga seolah-olah menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak cakap hukum, sehingga harus diampu, karena jika tidak, maka perkawinannya tidak sah. Ketentuan yang demikian tentu saja sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Sebagian besar ulama fiqh berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri atau orang lain. Jika dia menikah tanpa wali,

maka pernikahannya batal atau tidak sah. Adapun argumentasi yang Sayyid Sabiq,¹⁵ adalah:

1. Q.S. an-Nur (24): 32

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan Q.S. al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكَحُوا الْمَشْرَكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Menurut Sayyid Sabiq *khitab* dalam dua ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki, bukan perempuan.

2. Hadis Nabi riwayat Abu Musa yang berbunyi *لانكاح الا بولي* dan hadis Nabi

riwayat ‘Aisyah yang berbunyi *ابما امرأة نكحت بغير اذن ولبيها فنكاحها باطل*.

3. Latar belakang turunnya Q.S. al-Baqarah (2): 232.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف

ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أركى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم

لا تعلمون

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2 (Beirūt: Dār al-Kitab al-‘Arabi, 1977), hlm. 125-127.

Berdasarkan riwayat Bukhari dari Hasan diceritakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kasus Ma'qil Ibn Yasar yang menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki, tetapi kemudian laki-laki tersebut menceraikannya. Setelah masa 'iddahnya habis, laki-laki itu datang kembali untuk meminangnya. Namun Ma'qil melarang laki-laki tersebut untuk bersama kembali dengan saudara perempuannya untuk selamanya. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut.

4. Perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan perempuan biasanya tunduk kepada perasaannya, karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan. Oleh sebab itu ia tidak boleh melakukan akad nikah secara langsung. Akad nikah harus dilakukan oleh walinya supaya tujuan perkawinan dapat tercapai secara sempurna.

Berbeda dengan Sayyid Sabiq, Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan dewasa yang berakal sehat memiliki hak melaksanakan akad nikah langsung tanpa wali, baik gadis maupun janda, baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau tidak.¹⁶ Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Yusuf adalah Q.S. Al-Baqarah (2): 230; 232; dan 234 yang berbunyi :

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (230)

¹⁶ As-Sarkhasi, *al-Mabsūth*, juz 2, (Beirut: Dār al-Ma'rūfah, 1989), hlm. 10.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم
 بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر
 والله يعلم وأنتم لا تعلمون (232)
 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن
 فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير (234)

Ketiga ayat tersebut menisbatkan akad kepada perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak melakukan pernikahan secara langsung (tanpa wali).

Perempuan bebas melakukan akad jual-beli dan akad-akad lainnya, karena itu ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya.

Hadis-hadis yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan ijin wali bersifat khusus, yaitu ketika sang perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, misalnya karena masih belum dewasa atau tidak memiliki akal sehat.¹⁷

Meskipun terdapat pendapat yang membolehkan perempuan dewasa dan memiliki akal sehat untuk melakukan pernikahan sendiri, namun pendapat ini bukanlah pendapat yang diterima dan berlaku secara umum di dunia muslim. Di

¹⁷ As-Sarakhasy, *al-Mabsūt*, juz 5, (Beirut: Dār al-Ma'rūfah, 1989), hlm.11-12.

Indonesia, misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah.¹⁸

F. Metode Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka, baik berupa buku maupun hasil penelitian.

2. Pendekatan

Pada dasarnya model penelitian ini adalah normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya

¹⁸ KHI pasal 14; 19.

pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para Ulama.

3. Sumber Data

Sumber data pustaka diperoleh dari literatur-literatur baik yang berbentuk kitab, buku atau jurnal yang mempunyai keterkaitan langsung dengan fokus kajian penelitian ini. Literatur-literatur yang berisikan analisis-analisis perwalian menurut Syafi'i dan Hanafi, yang akan dikaji lebih intens guna mendapatkan pertautan logis dengan relevansi penerapannya di masyarakat nantinya.

Data primer meliputi kitab karya-karya Syafi'i dan Hanafi. Diantaranya adalah kitab karya Syafi'i sendiri yang berjudul *Al - Umm* dan dikarenakan Hanafi tidak menulis satu kitab pun, maka dalam menelaah pendapat Hanafi skripsi ini menggunakan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, dan beberapa literatur lain yang menjadi data sekunder didapatkan dari tulisan-tulisan para pakar hukum dan pemikiran Islam lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah.

4. Pengumpulan Data

Pertama kali, tindakan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai data, informasi baik itu dari sumber primer atau sekunder. Langkah selanjutnya, setelah data terkumpul,

memilah-milah sesuai dengan bab atau sub bab bahasan yang ada, kemudian data yang ada dianalisis dengan kritis.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya peneliti menganalisa data dengan dua metode, yakni, deskriptif-analisis. Metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan tema yang dibahas sesuai dengan data yang ada, seperti situasi, pola interaksi, dan sikap tokoh yang akan dikaji.¹⁹ Dalam hal ini adalah latar belakang terbentuknya pemikiran Syafi'i dan Hanafi tentang wali mujbir. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pengertian serta pemahaman yang menyeluruh tentang tema yang dibahas dengan menyajikan obyek dan situasi secara faktual.²⁰

Sedangkan metode analisis, berupaya untuk menganalisa, mengkritisi data yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang dicari. Tahapan analisis ini dipakai dalam rangka untuk menganalisis uraian-uraian deskriptif yang sudah ada secara konseptual mengenai konsep wali mujbir menurut pandangan Syafi'i dan Hanafi dan relevansinya dengan hukum di Indonesia.

¹⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 139.

²⁰ Anton Bakker dan Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta, Kanisius, 1990), hlm. 54.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama, adalah pendahuluan. Sebagaimana tulisan ilmiah, bab ini merupakan bagian penting yang mendeskripsikan secara utuh alur berfikir, alur penelitian dan alur uraian yang ditempuh selama melakukan telaah terhadap subjek dan objek penelitian. Bab ini meliputi latar belakan masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan wali mujbir secara detail dari sudut pandang Syafi'i. Pembahasan tersebut meliputi, biografi Syafi'i, pengertian wali, kedudukan wali, syarat wali, dan wali mujbir menurut Syafi'i.

Pada bab ketiga dibahas secara detail mengenai wali mujbir menurut kacamata Hanafi. Pembahasan tersebut meliputi Pembahasan tersebut meliputi, biografi Hanafi, pengertian wali, kedudukan wali, syarat wali, dan wali mujbir menurut Hanafi.

Bab keempat mengemukakan analisis terhadap fatwa Syafi'i dan Hanafi dalam tinjauan hukum Islam untuk kemudian dijadikan dasar pandangan terhadap konsep wali mujbir dengan berbagai keumuman dan keunikannya, sehingga upaya ini memungkinkan untuk diketahui seberapa jauh tingkat legitimasi konsep wali

mujbir jika dihadapkan pada konteks hukum pernikahan Islam dan relevansinya di masyarakat.

Akhirnya pada bab kelima, sebagai bab penutup diutarakan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Kesimpulan ini sekaligus sebagai respon atau jawaban konfirmatif atas berbagai pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga terlihat sejauh mana konsep wali mujbir menemukan justifikasinya dalam Islam dengan berbagai kelebihan dan kelemahan yang mewarnainya. Di samping itu juga dikemukakan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disusun di atas tentang konsep wali mujbir dalam perkawinan menurut Syafi'i dan Hanafi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan Syafi'i dan Hanafi terkait konsep wali mujbir dalam perkawinan sangat berbeda satu sama lain. Syafi'i berpendapat bahwasanya otoritas wali mujbir dalam perkawinan sangat menentukan, karena berdasarkan Q.S. an-Nur (24): 32 dan berdasarkan metode tasfir logika terbaliknya (*Mafhūm Mukhōlafah*) terhadap Hadis nabi yang telah diriwayatkan oleh Bukhori dalam kitabnya *Ṣoḥīḥ Bukhōri* Hadis ke 5136 yang menelurkan perbedaan persetujuan gadis dan janda. Dan cara menjaga anak gadisnya yang dianggap belum mengerti sama sekali tentang perkawinan dari kesalahan dalam memilih pasangan (*Dar'u al-Mafāsid*). Sangat berbeda dengan Hanafi yang tidak membeda-bedakan status gadis dan janda, Hanafi berpendapat bahwa kosep wali mujbir tidak berlaku kecuali hanya pada anak gadis yang belum *balig*. Karena menurut Hanafi

gadis dan janda adalah sama, yakni sama-sama cukup mampu berpikir dan memilih jalan hidup yang akan dipilih (*al-bāligah al-‘āqilah*). Malah dikuatirkan kalau adanya paksaan dari wali mujbir akan terjadi kerusakan pada perkawinannya kelak. Karena tujuan nikah dianggap sangat menentukan, maka hendaklah pernikahan tidak didasarkan pada paksaan demi menjaga keutuhan perkawinan kedua mempelai kelak. Pendapat Hanafi tersebut diperkuat oleh Hadis ke 602 yang diriwayatkan Ibnu Majjah dalam kitabnya *Sunan Ibnu Majjah* bahwasanya persetujuan gadis dan janda masih dibutuhkan dalam perkawinan.

2. Relevansi konsep wali mujbir dengan konteks ke-indonesia-an sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi kaum perempuan, karena dalam perdebatannya, Syafi'i dan Hanafi memfokuskan pembahasan mereka pada paksaan perkawinan terhadap calon mempelai perempuan. Sedangkan dalam pasal 6 ayat (1) bab II Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, mengindikasikan bahwa kedua calon mempelai harus diposisikan sebagai subyek perkawinan. Hal ini sangat cocok dengan pendapat Hanafi yang membebaskan perempuan dalam memilih pasangannya. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan dengan demikian, pendapat Hanafi sesuai pula dengan hak asasi manusia yang berlaku. Namun tidak demikian dengan pendapat Syafi'i yang

menjadikan perempuan sebagai obyek perkawinan dalam konsep wali mujbirnya. Dan demi menjaga Hak Asasi kaum Perempuan, konsep ini kurang patut digunakan. Meski pada kenyataannya masih banyak praktik konsep wali mujbir di Indonesia mengingat madzab Syafi'i adalah madzab yang paling diikuti di Indonesia. Tetapi tetap saja hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) bab II.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan dari penulis, antara lain :

1. Masyarakat lebih memahami kekuatan wali dalam pernikahan
2. Para calon mempelai lebih paham hak-hak mereka dalam perkawinan terutama calon mempelai perempuan
3. Hendaklah para wali lebih mempercayakan perkawinan pada mempelai dalam memilih calon mereka sendiri
4. Hendaklah para wali tidak mencampurkan urusan lain dengan perkawinan dengan memaksa anaknya menikah dengan calon pilihannya
5. Hendaknya pemerintah lebih perhatian dalam hal perkawinan mengingat konsep wali mujbir dalam beberapa praktik masih mengikuti pendapat Syafi'i

Penelitian ini hanyalah sekelumit dari cakrawala pengetahuan tentang konsep wali mujbir dalam perkawinan yang ada, mengingat keterbatasan kemampuan penulis, dari itu penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan sangat masih membutuhkan saran dan kritik, bahan penelitian lebih lanjut.



DAFTAR PUSTAKA

Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abū Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 2003.

Hanbal, Ahmad Bin, *Musnad Ahmad*, Beirut; Dar al-Fikr, t.t.

Majjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majjah*, Saudi: Maktabah al-Ma'arif, t.t.

Muslim, Imam, *Ṣahih Muslim*, Semarang: Thaha Putra, t.t.

Fiqih dan Ushul Fiqih

Al-Bahuti, *Kasyaf Al-Qina*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Ameenah, Abu, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas Mazhab
Doktrin dan Kontribusi*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000.

Anshary, Mawahib Abdul Wahab Bin Ahmad Bin 'Ali Al-, *Mizanul Qubra*, Juz 2,
Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Anshori, Abdul Ghofur, *Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ašir, Ibnu al-, *al-Jami' al-Ushūl*, juz 12, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- As-Sarkhasi, *al-Mabsūth*, Beirut: Dār al-Ma'rūfah, 1989.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1977.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: P.T. Karya Toha Putra, 1998.
- Husaini, Taqiyuddin al-, *Kifāyah al-Ahyār fi Hilli Gāyah al-Ihtisār*, Indonesia: Dār al-Ihya, t.t.
- Ibrahim, Husen, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Jauziyah, Ibnu al-Qayyim al-, *Zādul Ma'ād*, Yogyakarta: Griya Ilmu, t.t.
- Kaf, Hasan bin Ahmad Al-, *At-Taqrirat as-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah*, Surabaya: Dar Al-'Ulum Al-Islamiyyah, 2004.
- Malibari, Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-, *Fathul Mu'in*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Tiga A, 1974.

- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKiS, 2001.
- Muhyiddin, Muhammad, *al-Aḥwāl al-Syaḥsiyyah*, Beirut: Maktabah Alamiyah, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta : ACAdemIA + TAZZAFA, 2004.
- Qawwasi, Akram Yusuf Umar Al-, *Madkhal ila Mazhab asy-Syafi'i*, Jordan: Dar An-Nafa'is, 2003.
- Ramulyo, Moch. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.
- Shabuni, Muhammad Ali ash-, *Rawāi'ul Bayān Tafsir Ayat al-Aḥkam Min al-Qur'an* juz 2, Makkah: Dirāsah Islāmiyah, t. t.
- Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-, Tausyih 'Ala Ibni Qāsim; *Syarah Gāyatut Taqrīb*, Maktabah; Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah Indonesia, t.t.
- Syafi'i, Muhammad Idris al-, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Syairazi, Abi Ishak al-, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh Imām al-Syāfi'i*, Semarang: Thaha Putra t.t.
- Syura, Majdi bin Mansur bin Sayyid Asy-, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995.

Zahrah, Abû, *Al-Aḥwāl al-Syahsiyah*, Beirût: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1957.

Zein, Muhammad Ma’shum, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha’*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Zuhaili, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Syiria: Dâr al-Fikr, 2004.

Zuhri, Muh, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta,: Raja Permai Grafindo Persada, 1997.

Lain-lain

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Achmad, Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Candra Pratama, 1996.

Ali, Amer, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta; Benteng Budaya, 1994.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penulis Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Mansur, Laily, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Primudiasri, Mirin, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. IX, nomor 19, Banyumas: Fakultas Hukum ONSOED, 2003.

Qosim, Syaikh Abdul Hamid As-Syarwani dan Syaikh Ahmad Bin, *Hawasyi Syarwani*, juz 7, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta; Liberty 1986.

Sopyan, Yayan, *Tarikh Tasry'*, Depok: Gramata Publishing, 2010.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.

Umar, Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'aşirah*, Kairo: PT.

Alamul Kutub, 2008.

Zubair, Anton Bakker dan Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta,

Kanisius, 1990



LAMPIRAN I

BAB I			
NO	HLM	FN	Terjemahan
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S. Ar-Rum (30): 21.
2	2	2	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. An-Nisa' (4): 1.
3	12		Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui. An-nur (24) : 1
4	12		Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Al-baqarah (2) : 221
5	13		Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi

			mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. al-baqarah (2) : 232
6	14		<p>Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. Al-baqarah (2): 230</p> <p>Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya [146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al- baqarah (2): 232</p> <p>Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka [147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Al- baqarah (2): 234</p>
BAB II			
7	30		Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah kembali (mu). Q.S. Ali 'Imran (3): 28.
8	35	60	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

			perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Q.S. al-Nur (24): 32.
9	35	61	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Q.S. al-Baqarah (2): 221
10	37	62	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa idahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. Q.S. al-Baqarah (2): 232.
11	39	67	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa idahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. Q.S. al-Baqarah (2): 232.
BAB III			
12	61		Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah kembali (mu). Q.S. Ali 'Imran (3): 28.
13	67	119	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga

			dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. Al-baqarah (2): 230
14	66		Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya [146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al- baqarah (2): 232 Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka [147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Al- baqarah (2): 234
15	67		Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada wali dan anak gadis diminta izinnya mengenai dirinya, sedangkan izinnya diamnya". (H.R. Muslim).
16	69		Wanita perawan hendaknya tidak dipaksa menikah dan tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama salaf, madzhab Abu Hanifah dan Ahmad Hanbali dalam salah satu riwayat ... Ini merupakan pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah, perintah dan larangannya, kaidah syariahnya dan kemaslahatan umatnya.
BAB IV			
17	72		Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Q.S. al-Nur (24): 32.
18	72		Janganlah menikahkan seorang janda hingga dimintai persetujuannya dan janganlah menikahkan seorang gadis

			hingga diminta seizinnya, dan izinnya gadis adalah diamnya. H.R. Ibnu Majjah.
19	74		Seorang gadis datang dan mengadu pada Nabi SAW., “Sesungguhnya ayahku menikahkanku dengan sepupuku agar hargadirinya terangkat”. Lalu Nabi menyerahkan persoalan ini pada si gadis. Kemudian kata gadis itu, “Aku (sebenarnya) menyetujui apa yang ayahku lakukan. Tetapi yang penting dari pengaduanku ini, aku ingin agar para perempuan tahu bahwa para ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya”. H.R. Ibnu Majjah.
20	75		Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Q.S. al-Nur (24): 32.
21	77	137	Rosululloh menikahiku sedang saya berumur enam tahun dan tinggal bersama saya ketika saya berumur Sembilan tahun.

LAMPIRAN II

Syafi'i

Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muthalibi, garis keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad dari kakeknya Nabi Muhammad yaitu Abdumanaf. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H, lalu dibawa pindah oleh ibunya ke Makkah untuk mengaji pada Muslim bin Khalid az-Zanji seorang Mufti Makkah, dan para ulama Makkah lainnya.

Pada tahun 195 H setelah selama 6 tahun mengajar di Makkah, Imam Syafi'i kembali lagi ke Baghdad. Dimulailah penulisan madzhab Asy-Syafi'i baik pokok dan cabangnya serta dikemukakan kepada masyarakat setelah menyatakan keluar dari Madzhab Al-Maliki. Unsur penting dalam kepergian beliau ke Baghdad ini adalah penulisan 2 buku yaitu Ar-Risalah (edisi awal) tentang Ushul Fiqih dan Al-Hujjah dalam Fiqih.

Hanafi

Beliau adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibnu Zutha bin Mahan al-Taimy, nama lengkap Hanafi yang masih ada hubungan keluarga dengan 'Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali pernah berdoa untuk Tsabit supaya Allah memberkahi keturunannya, sehingga tidak heran jika dikemudian hari dari keturunannya muncul

Ulama' besar seperti Hanafi. Ia lahir di Kufah tahun 80 H/ 699M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Berasal dari keturunan Persia dan hidup di dua masa kekhalifahan, yakni masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan Abbasiyyah.

karya-karya yang telah dihasilkan oleh Imam Hanafi sebagai dasar pokok pengembangan mazhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi sangat terkenal, antara lain: Fikh al-Akbar, al-'Alim wa al-Mu'allim, dan al-Musnad fi Fiqih al-Akbar

Wahbah al-Zuhaili

Beliau adalah merupakan seorang profesor Islam yang terkenal di Syria dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapaknya bekerja sebagai petani. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti

Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarabangsa". Beliau juga menulis banyak kitab tentang Fiqh dan Ushul Fiqh, diantaranya adalah Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Usul al-Fiqh al-Islami.

Abi Ishak al-Syairazi

Nama aslinya adalah Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah, dikenal dengan Abu Ishaq, adalah pemikir [fiqh](#) Syafi'i, sejarawan dan sastrawan. Ia dilahirkan pada tahun 393 H di desa Firz Abaz, sebuah kota dekat Syiraz, Persia. Ketika dewasa ia pindah ke Syiraz. Di Syiraz ia belajar [fiqh](#) pada Abu Abdillah al-Baidawi dan Ibnu Ramin. Kemudian ke Bashrah untuk belajar fiqh pada Al-Jazari. Tahun 415 H pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul [fiqh](#) pada Abu Hatim al-Qazwaini dan al-Zajjaj. Selanjutnya ilmu hadis diterimanya dari Aba Bakar al-Barqani, Abi „Ali bin Syazan dan Aba Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya. Kemudian Ia meninggal di rumah Abu al-Muzaffar bin Rais al Ruasa, malam ahad jumada al-Akhir 476 H.

Taqiyuddin al-Husaini

Beliau adalah seorang ulama besar dan ahli sufi bermazhab Syafii. Imam Taqiyuddin al Hishni yang berasal dari Hishni (Syam) ini dilahirkan pada tahun 752 H (1369 M), dan wafat pada 14 Jumadil Akhir 829 H (1446 M) di Damaskus. Nama lengkap Imam Taqiyuddin al Hishni adalah Imam Abu Bakar bin Muhammad bin 'Abdul Mu'min bin Hariz bin Mu`alla bin Musa bin Hariz bin Sa`id bin Dawud bin Qaasim bin 'Ali bin 'Alawi bin Naasyib bin Jawhar bin 'Ali bin Abi al-Qaasim bin Saalim bin 'Abdullah bin 'Umar bin Musa bin Yahya bin 'Ali al-Ashghar bin Muhammad at-Taqiy bin Hasan al-'Askari bin 'Ali al-'Askari bin Muhammad al-Jawaad bin 'Ali ar-Ridha bin Musa al- Kaadhzim bin Ja'far ash-Shodiq bin Muhammad al-Baaqir bin 'Ali Zainal 'Abidin bin al-Husain cucu Rasulullah SAW. Diantara kitab-kitab karya beliau adalah Kifayatul Akhyar, Syarah an-Nihayah, Talkhish al-Muhimmaat.

As-Sarkhasi

Dalam kajian ushul fiqih nama Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl as-Sarkhasi adalah nama yang tidak asing lagi. Beliau termasuk salah satu ulama cerdas yang berdiri di garda terdepan madzhab Hanafi. Kedigdayaan intelektual dan kezuhudan yang luar biasa telah menempatkan dirinya sebagai *al-Imam al-Ajall az-Zahid Syam al-A`immah* (Sang Imam Agung yang Zuhud dan Matahari Para Imam).

Tahun kelahiran as-Sarkhasi tidak diketahui secara pasti, bahkan tahun wafatnya pun diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan ia meninggal dunia di penghujung tahun 490 H. Riwayat lain mengatakan ia wafat pada tahun 483 H, bahkan ada yang mengatakan ia berpulang ke rahmatullah di penghujung tahun 500 H. Di antara warisan intelektual as-Sarkhasi yang dapat kita nikmati ialah kitab Syarh as-Siyar al-Kabir, al-Mabsuth, dan Ushul as-Sarkhasi.

CURRICULUM VITAE

Nama : Mochamad Ari Irawan

TTL : Surabaya, 1 Juni 1991

Alamat Asal : Sumberejo 1, Pakal, Surabaya

Alamat Yogyakarta : Jl. Wuluh, Caturtunggal, Depok, Sleman

Nama Orang Tua :

Ayah : Misran

Ibu : Asmaiyah

Pendidikan Formal :

1. SD Tanwirul Afkar (1997-2003)
2. MTs Assa'adah (2003-2006)
3. MA Assa'adah (2006-2009)
4. UIN Sunan Kalijaga (2009-Sekarang)

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus sie Penerbitan KORDISKA (2009-2010)
2. Ketua sie Pendidikan dan Informasi IQBAL (2012-2013)